BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.Tren peningkatan ini dapat dilihat secara gamblang dari data yang disajikan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Jumlah kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia semenjak 2011 terdiri dari: 353.718 kasus pada 2011, 393.054 kasus pada 2012, 406.099 kasus pada 2013, 429.362 kasus pada 2014, 565.138 kasus pada 2015, 426.957 kasus pada 2016, 472.780 kasus pada 2017, 588.226 kasus pada 2018, dan 584.506 kasus pada 2019.[1]

Angka ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2020 ini seiring tren yang terbentuk dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, di masa pandemi Corona yang ditetapkan sebagai bencana nasional semenjak 13 April 2020,[2] pendaftaran kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, terus meningkat di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, sebagaimana dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Badilag MA, Aco Nur, di Media Center Pengadilan Agama Jakarta Barat (28/08/2020).[3] Peningkatan angka pengajuan perceraian ini diduga dipicu oleh peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meningkatnya stress selama di rumah, rentannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[1] Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama, https://badilag.mahkamahagung.go.id/ perkara- diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama, diakses pada 28-09-2020

[2] Status darurat nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020

[3] *PSBB Picu Kenaikan Perceraian, Ini Analisis Dirjen Badilag*, berita pada https:// republika.co.id/28-08-2020, diakses pada 29 September 2020

pertengakaran antar suami-istri, sampai pada praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka perceraian ini, di antaranya dengan meluncurkan progam Penguatan Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Direktorat Bina Masyarakat (Bimas) Islam, serta menjalin kerjasama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan pembinaan kepada setiap calon pasangan yang akan menikahal. Denagn adanya agenda ini juga, BP4 yang sebelumnya sempat vakum, sekarang kembali digiatkan untuk masa kepengurusan 2019-2024.[4]

Selain angkanya yang terus meninggi, alasan perceraian beberapa tahun terakhir ini didominasi oleh persoalan ekonomi dan perselisihan di rumah tangga yang tidak berkesudahan. Informasi ini disampaikan oleh Abdul Manaf, Direkrut Jenderal Badilag Mahkamah Agung.[5] Merujuk pada data yang tersedia pada Badilag Mahkamah Agung, kecenderungan ini terdapat di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dalam kerangka ini, peneliti merujuk salah satu pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Sungai Penuh. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan jumlah kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh, dalam empat tahun terakhir, terdiri dari: 305 kasus pada 2017, 381 kasus pada 2018, 483 kasus pada 2019, dan 570 kasus sampai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[4]*Tekan Angka Perceraian, Kemenag-BP4 Perkuat Sinergi*, berita pada https://republika.co. id/berita/qgiuzy370/tekan-angka-perceraian-kemenagbp4-perkuat-sinergi/12-09-2020, diakses pada 28 September 2020

[5]*Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, redaksi https://www.hukumonline. com/18-06-2018, diakses pada 28 September 2020

September 2020.[6]Data Pengadilan Agama Sungai Penuh ini mengonfirmasi tren peningkatan jumlah kasus perceraian secara nasional.

Di samping jumlahnya yang terus meningkat, poin yang cukup mencolok dan layak ditelaah lebih lanjut di Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah alasan yang menyertai permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Alasan yang dimaksud, per-September 2020, terdapat sejumlah kasus yang diajukan dengan alasan perselingkuhan. Secara sepintas, perceraian dengan alasan perselingkuhan ini tampak biasa-biasa saja, tetapi jika ditelaah lebih lanjut dengan sudut pandang fikih yang dipadukan dengan undang-undang, ternyata menyimpan persoalan yang cukup pelik.

Perceraian dengan alasan perselingkuhan ini sangat dilematik. Ketika seorang suami, misalnya, mengajukan perceraian dengan alasan bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan, di situ terkandung tuduhan bahwa sang suami telah menuduh istrinya melakukan perzinaan. Dalam aturan fikih, seorang yang menuduh orang lain telah berzina, tidak terkecuali dari tududah suami kepada istri, tetapi tidak dapat membuktikannya, maka si penuduh wajib dikenakan hukuman berupa *jild* (cambuk) sebanyak delapan puluh kali. Si penuduh, dalam hal ini suami, dapat mengelak dari tuduhan itu dengan jalan melakukan sumpah li'an.Hanya saja, konsekuenasi sumpah li'an adalah terputusnya hubungan suami-istri untuk selama-lamanya, meskipun si istri setelah ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain lalu bercerai. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi cerai lantaran sumpah li'an lebih berat ketimbang talak ba'in kubra biasa.

Hanya saja, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait masalah perceraian bagi umat Islam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

[6] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-sungai-penuh, diakses pada 28 September 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan peraturan terkait lainnya) belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme li'an sebagaimana dijelaskan dalam fikih. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur satu bentuk perkara li'an, yaitu ketika salah satu pihak (suami/istri) menuduh pasangannya (istri/suami) melakukan zina tetapi ia tidak dapat membuktikannya dengan mendatangkan saksi yang memenuhi ketentuan, maka hakim akan meminta pihak penuduh untuk melakukan sumpahal. Ketentuan ini terdapat pada pasal 87 dan 88. Jika perkara diputuskan dengan pasal ini, maka konsekuensinya adalah putusnya perkawinan selama-lamanya tanpa dapat rujuk lagi dengan cara apapun, sebagaimana ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 125.

Sepanjang tahun 2020 ini, setidaknya terdapat tujuh kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Sungai Penuh.Ketujuh perkara tersebut diputus dengan mekanisme cerai biasa (bukan li'an) oleh hakim. Memang, selama proses persidangan pihak penuduh tidak pernah melakukan sumpah li'an, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan putusan li'an. Namun, ketiadaan sumpah li'an itu lantaran hakim tidak mengarahkan jalannya persidangan ke sana. Padahal, ketika suami atau istri mengajukan perkara dengan alasan perselingkuhan, di sana terkandung makna bahwa ia telah menuduh pasangannya melakukan zina. Dalam kondisi ini seharusnya hakim melakukan konfrontir pihak pemohon/penggugat untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, sehingga tuduhan perzinaan dapat dipahami lebih gamblang lalu diposisikan lebih tepat sesuai aturan fikih atau undang-undang. Bahkan, ada perkara yang dalam surat pemohonannya ditulis secara eksplisit bahwa pasangannya telah melakukan perzinaan, tetapi hakim tetap memutusnya dengan mekanisme cerai biasa, yaitu dengan menjatuhkan talak ba'in sughra.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Perkara ini menarik ditelaah lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dan terukur. Setelah itu, mengingat permasalahan ini tidak banyak dipahami oleh masyarakat, penelitian ini juga akan mengejar informasi berupa pandangan atau respon masyarakat terhadap permasalahan seperti ini. Masyarakat yang dimaksud bisa berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, atau masyarakat awam. Atas pertimbangan itulah, proposal penelitian disertasi dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas II B Sungai Penuh Tentang Perceraian Sebagai Akibat Perselingkuhan" ini diajukan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diungkapkan dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut :

a. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama kelas II Sungai Penuh ?
b. Bagaimana pendapat masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci tentang perceraian sebagai akibat perselingkuhan ?
c. Bagaimana analisis putusan di Pengadilan Agama kelas II B Sungai Penuh tenang perceraian sebagai akibat perselingkuhan ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan ini dapat lebih meluas jika dibentangkan, maka demi fokus dan terarahnya penelitian ini, penulis membuat batasan-batasannya. Untuk pembahasan putusan pengadilan, batasannya adalah perkara perceraian sepanjang Januari s.d. September 2020 serta meminta pendapat masyarakat wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sungai Penuh, yaitu masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat, beberapa tokoh agama, beberapa tokoh adat, dan beberapa masyarakat biasa.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami proses penyelesaian perkara perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama kelas II Sungai Penuh;
2. Mengetahui pendapat masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci tentang perceraian sebagai akibat perselingkuhan; dan
3. Menjelaskan analisis putusan Pengadilan Agama kelas II Sungai Penuh tentang perceraian sebagai akibat perselingkuhan

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap khazanah keislaman, terutama tentang peradilan agama di Indonesia;
2. Hasil peneltian ini berguna bagi kalangan mahasiswa khususnya yang mendalami bidang Hukum Keluarga Islam khusunya seputar perceraian.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi hakim dalam memperkaya rujukan akademis sebelum memutus suatu perkara, serta masukan bagi lembaga peradilan agama di Indonesia dalam membangun peraturan yang lebih komprehensif dengan dilandasi semangat pembaruan hukum Islam di Indonesia;
4. Dalam segi akademis penelitian ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar doktor dalam bidang Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

E. Studi Literatur

Penelitian terhadap Pengadilan Agama telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa buku maupun penelitian akademisi berupa tesis dan disertasi.Meskipun telah banyak kajian yang telah dilakukan, kajian yang membahas tentang praktik hukum keluarga di Pengadilan Agama,

khususnya Pengadilan Agama Sungai Penuh, terkait dengan putusan perceraian yang terdapat unsur perselingkuhan, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, disertasi ini difokuskan pada analisis putusan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan serta respon masyarakat terhadap persoalan tersebut. Untuk keperluan penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Ramlan Yusuf Rangkuti, *"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Kompilasi Hukum Islam)"*, disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2003. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KHI merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dijadikan rujukan sebagai hukum materil oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan agama di Indonesia. Pembaruan hukum Islam yang terdapat dalam KHI meliputi keharusan pencatatan perkawinan, usia perkawinan, persetujuan kedua mempelai, dan keharusan pencatatan perceraian di pengadilan agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hukum Islam itu fleksibel, luwes, rasional, praktis, dan actual;[7]
2. Penelitian Euis Nurlaelawati, "*Modernitation, Tradition, and Identity: The kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesia Religious Court*", disertasi pada utrech University, Belanda pada 2005. Fokus kajian ini adalah tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[7] Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Kompilasi Hukum Islam)*, disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, tidak diterbitkan

hakim PA dan PTA masih ada yang tidak menggunakan KHI dalam memutuskan perkara, terutama perkara hadhanah dan isbat nikah;[8]

3. Penelitian Jaenal Arifin, "*Reformasi Hukum Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan Agama (Analisis terhadap Eksistensi peradilan Agama di Era Reformasi)*", disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2008. Penelitian ini tentang kedudukan peradilan agama di era reformasi setelah penyatuatapan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.Secara organisasi, administrasi, dan keuangan yang dulunya di bawah departemen Agama kemudian dialihkan ke Mahkamah Agung. Terjadinya penambahan wewenang di bidang ekonomi syariah, penetapan hisab ru'yah, pengangkatan anak orang Islam, dan penetapan asal-usul anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Disertasi ini menggunakan pendekatan hukum tata negara, serta menggunakan teori trias politica tentang pemisahan kekuasaan.[9]
4. Asasriwarini, *"Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Isla, (Kasus Wiayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)",* Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2008. Penelitian ini melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta melihat seberapa jauh dapat mempengaruhi perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[8]Euis Nurlaelawati, *Modernitation, Tradition, and Identity: The kompilasi Hukum Islam and Legal Practice of Indonesia Religious Court*, disertasi pada Utrech University Belanda, 2005, tidak diterbitkan

[9]Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan Agama (Analisis terhadap Eksistensi peradilan Agama di Era Reformasi)*, disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, tidak diterbitkan.

menyimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat menjadi yurisprudensi.[10]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah gabungan penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). Penelitian pustaka berupa menelaah dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam perkara perceraian yang difokuskan pada kasus perceraian berlatar perselingkuhan. Adapun penelitian lapangan berupa menggali respon atau tanggapan masyarakat terhadap isu seputar perceraian berlatar perselingkuhan tersebut.

Sementara dalam pendekatannya, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata atau informasi lisan yang disajikan dan diolah secara naratif-deskriptif. Kalaupun dalam penelitian ini terdapat data-data berupa angka, itu dimaksudkan sekadar pelengkap atau penguat bagi informasi kualitatif yang sedang dijelaskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan isu dan fokus penelitian yang telah dipilihal. Isu penelitian ini berkisar pada putusan Pengadilan Agama tentang perceraian lalu difokuskan pada kasus berlatar perselingkuhan. Aspek-aspek yang hendak ditelaah dari putusan Pengadilan Agama tersebut berupa alasan, motif, dan mekanisme penetapannya dengan menggunakan analisis yurudis-normatif terhadap dokumen-dokumen putusan yang

[10] Asasriwarni, *"Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Isla, (Kasus Wiayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)"*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2008, tidak diterbitkan

diterbitkan.Secara teknis, telaah ini lebih relevan dengan pendekatan kualitatif.

Setelah menganalisis dokumen putusan, penelitian ini juga melakukan penggalian informasi berupa tanggapan atau respon masyarakat Sungai Penuh terhadap isu ini.Isu perceraian berlatar perselingkuhan di Sungai Penuh sejauh ini belum terpetakan, baik dalam dokumen-dokumen akademik maupun nonakademik, sehingga dalam pengumpulan data membutuhkan upaya penggalian lebih serius yang secara teknis menggunakan metode wawancara mendalam (*deep interview*).Dalam konteks ini, pendekatan yang juga lebih relevan adalah kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Merujuk pada pengertiannya yang digunakan secara umum, data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua.[11] Data sekunder merupakan penunjang yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang bersifat menunjang, baik berupa majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, atau dokumen resmi.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

a. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan tanggapan masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci tentang perceraian yang mengandung unsur perselingkuhan .
b. Data sekunder dalam peneltian ini terkait putusan pengadilan berupa dokumen-dokumen penunjang yang terkait dengan putusan tersebut, seperti dokumen administrasi perceraian, profil pengadilan agama, atau berita-berita media massa tentang masalah yang sedang diteliti.

---

[11] Subagyo, *Metode Penelitian,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 87

[12] Lexy J. Moleong, *Op. Cit.,* hal. 159

Data sekunder untuk respon masyarakat berupa dokumen tentang kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, baik aspek kultural, pendidikan, maupun peristiwa-peristiwa keseharian yang terekam dalam media massa.

Dengan demikian, data primer berupa putusan-putusan perceraian bersumber dari bagian informasi Pengadilan Agama. Data primer berupa respon masyarakat bersumber dari wawancara langsung terhadap masyarakat. Sedangkan data sekundernya bisa bersumber dari dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Sungai Penuh, dokumen di instansi pemerintahan lain, dokumen pribadi yang relevan, atau peristiwa yang direkam oleh media massa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi : dilakukan untuk pengumpulan data primer dan sekunder.
   1) Dokumentasi untuk data primer berupa menelaah putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang perceraian.
   2) Dokumentasi untuk data sekunder berupa menelaah dokumen-dokumen penunjang.
b. Wawancara : dilakukan untuk memperoleh data primer tentang tanggapan masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sebagai akibat perselingkuhan.

4. Lokasi (Setting) Penelitian

Secara geografis, Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di wilayah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.Namun, yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Sungai Penuh mencakup Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kedua daerah ini pada dasarnya berada dalam satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

wilayah kultural, yaitu Kerinci, dan sebelumnya merupakan satu wilayah administratif yang sama sebelum Sungai Penuh menjadi koto otonom semenjak 2009.[13] Masyarakat yang akan digali respon atau tanggapannya untuk keperluan penelitian ini juga terdiri dari masyarakat Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kabupaten Kerinci. Tanggapan mereka juga akan diarahkan pada kasus-kasus yang terdapat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

5. Teknik Analisis dan Penyajian Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dimulai sebelum peneliti turun ke lapangan, berlanjut saat berada di lapangan sampai selesai di lapangan, sampai pada penulisan hasil penelitian. Proses merumuskan dan menjelaskan masalah dalam penelitian kualitatif adalah bagian dari proses analisis. Hanya saja, proses analisis memang lebih intensif semenjak pengumpulan data.[14]

Merujuk pada Miles dan Huberman, teknik analisis data terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.[15]Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa penelaahan dokumen putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan mewawancarai masyarakat. Informasi yang didapat dari dokumen putusan Pengadilan Agama tentunya cukup banyak, begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat. Sebagian informasi tersebut diperkirakan tidak terkait dengan rumusan masalah, sehingga perlu dilakukan reduksi data, sehingga tersisa data yang relevan dan fokus keperluan penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[13] Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, *Kota Sungai Penuh dalam Angka Tahun 2019,* BPS, 2020, hal.01

[14] Beni Ahmad Saebani, hal. 200

[15] Lexy J. Moleong, *Op. Cit.,* hal. 247

pengumpulan data selanjutnya, serta menambahkan data berikutnya bila diperlukan.[16]

Penyajian data dilakukan setelah reduksi selesai guna memastikan data yang disajikan itu sudah tersusun, terpola, dan terkategori. Proses ini berguna untuk memudahkan peneliti dalam memahami data dan melanjutkan proses analisis berikutnya. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono, penyajian data berguna untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.[17]Demikian artinya, pola penyajian data mengikuti pola yang terbentuk saat reduksi data.

Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara, karena mengandung kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat pada tahap berikutnya.[18]Di sinilah urgensi verifikasi pada saat dan setelah penarikan kesimpulan awal. Jika tidak ditemukan bukti lain dalam proses verifikasi, maka proses analisis akan bersifat memperkuat kesimpulan awal.

G. Sistematika Penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Disertasi ini direncanakan akan disusun dalam enam bab yang terdiri dari:

1. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi literature, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 247

[17] Sugiyono*, Op. Cit.,* hal. 249

[18]*Ibid.,* hal. 252

2. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian, yang terdiri dari pengertian perceraian menurut fikih dan peraturan perundang-undangan, dasar hukum perceraian dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, faktor penyebab perceraian, macam-macam perceraian, dan prosedur perceraian di pengadilan agama;
3. Bab ketiga tentang profil Pengadilan Agama Sungai Penuh dan gambaran sosiologis masyarakat Sungai Penuh-Kerinci. Bab ini berisi tentang Sejarah Pengadilan Agama Sungai Penuh; letak geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh; Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh, perkembangan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dan perkara-perkara yang diputusoleh Pengadilan Agama Sungai Penuh;
4. Bab keempat berisi analisis putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang Perceraian. Uraiannya terdiri dari deskripsi kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2020, deskripsi kasus-kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Sungai Penuh, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam memutus perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan, dan tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam perkara perceraian dengan asalan perselingkuhan;
5. Bab kelima berisi analisis terhadap tanggapan massyarakat tentang putusan Pengadilan Agama Sungai Penuhal. Uraiannya terdiri dari: pemahaman masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci tentang tata cara perceraian di Pengadilan Agama; tanggapan masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci terhadap kasus perselingkuhan yang berakibat perceraian, pandangan masyarakat Sungai Penuh tentang perceraian sebagai solusi perselingkuhan; respon masyarakat Sungai Penuh terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan Alasan Perselingkuhan;
6. Bab keenam merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG